



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 1999 /UN8.1.32/KM/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS DENTISTRY SCIENCE CLUB (DSC)
SEMESTER GASAL TA. 2019/2020 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjadi wadah mahasiswa berkreaitifitas dan berprestasi untuk itu perlu dibentuk Pengurus Dentistry Science Club (DSC) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Semester Gasal TA. 2019/2020;
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078);
5. Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998 tentang pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Periode 2016-2017.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGURUS DENTISTRY SCIENCE CLUB (DSC) PERIODE 2019 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- KESATU : Pengurus Dentistry Science Club (DSC) Semester Gasal TA. 2019/2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan.
- KEDUA : Tugas Dentistry Science Club (DSC) :
1. Ketua Umum
 - a. Tugas
 - Memegang amanah tertinggi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan DSC FKG ULM.
 - Bertanggungjawab terhadap fungsi-fungsi keorganisasian DSC.
 - Memimpin dan mengkoordinir serta sebagai penentu kebijakan DSC.
 - Memegang kebijakan strategis organisasi antara lain : mengetahui surat masuk dan surat keluar, menyetujui proposal kegiatan, mengeluarkan surat keputusan atas nama organisasi.
 - b. Wewenang
 - Menyetujui dan mengesahkan program kerja dan GBPO.
 - Meminta laporan pertanggungjawaban dari sekretaris, bendahara dan Divisi.
 - Memegang kebijakan strategis organisasi antara lain: mengetahui surat masuk dan surat keluar, menyetujui proposal kegiatan, mengeluarkan surat mandat dan surat keputusan atas nama organisasi
 2. Sekretaris I dan II
 - a. Tugas
 - Bertanggungjawab langsung kepada ketua atas pengelolaan kesekretariatan organisasi.
 - Mengontrol pengelolaan administrasi kesekretariatan dan sistem pengolahan data serta pengarsipan setiap divisi.
 - Mengeluarkan surat-surat internal organisasi.
 - b. Wewenang
 - Bersama ketua umum mengkoordinasikan dan mengontrol gerak program kerja setiap Divisi. Mengeluarkan surat-surat internal organisasi.

3. Bendahara I dan II

a. Tugas

- Bertanggungjawab langsung kepada ketua atas pengelolaan keuangan organisasi dan mengalokasikannya sesuai dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing kegiatan.
- Mengontrol pengelolaan dana dan distribusinya pada setiap divisi.
- Mengembangkan dana dengan mencari alternatif sumber dana.
- Membuat laporan secara berkala kepada ketua.
- Pemeliharaan inventaris DSC

b. Wewenang

- Mengontrol dan mengelola pendanaan organisasi.

4. Ketua Divisi

a. Tugas

- Bertanggung jawab kepada ketua umum.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota divisinya.
- Membuat program kerja yang sesuai dengan karakteristik divisinya.
- Melaksanakan program kerja divisinya yang telah disepakati bersama.
- Membantu ketua dalam menjalankan aktivitas organisasi
- Menyelenggarakan rapat divisi dan menyusun program kerja

b. Wewenang

- Meminta laporan pertanggungjawaban dari anggota divisi yang dibawahinya dari program kerja yang dibuatnya

5. Pengurus

a. Tugas

- Melaksanakan Program Kerja.
- Merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengawasi kegiatan-kegiatan dalam rangka realisasi Musyawarah Besar dan mengadakan Musyawarah Kerja pengurus minimal 2 kali selama satu tahun periode berlangsung.

6. Divisi :

a. Divisi Perlombaan

Divisi perlombaan fokus kerjanya adalah mewadahi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal kampus, sebagai penghubung peserta lomba bidang keilmuan dari FKG ULM dengan penyelenggara lomba.

- b. Divisi Seminar dan Kependidikan
Divisi seminar dan kependidikan berfokus pada kegiatan PKM, penyelenggara seminar kependidikan dan seminar keilmuan, serta pelaksanaan workshop skills lab dalam bidang kedokteran gigi bagi mahasiswa.
- c. Divisi Komunikasi Masyarakat
Divisi ini berfokus pada relasi atau kerjasama dari DSC FKG ULM baik internal maupun eksternal kampus, eksistensi dan pengenalan DSC.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran yang sesuai dengan DIPA TA 2018 Universitas Lambung Mangkurat Nomor SP DIPA-042.1.2.400957/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,



ROSIHAN ADHANI
NIP. 195707081982031014

Tembusan :
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ULM.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 139 /UN8.1.32/KM/2019
TANGGAL 1 OKTOBER 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS DENTISTRY
SCIENCE CLUB (DSC)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT

Pembina Kemahasiswaan : drg. I Wayan Arya K.F., M.Kes
Pembina DSC : Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM
Ketua Umum : Safa'at Bintang Ramadhan
Sekretaris 1 : A.M. Della Namira Aghnina
Sekretaris 2 : Dheby Risa Ivehana
Bendahara 1 : Farida
Bendahara : Mira Hadistina

DIVISI 1 PERLOMBAAN

Koordinator : Daaniyah Rahmasari
Anggota : Adhimas Rilo Pambudi
Anita Fitriani
Antung Nurul Hidayah
Dwi Indah Syaputri
Kusma Syafira Isnaini
Maman Diki Wahyudi
Muhammad Rifky Maulana
Stelia Mardiana Simajuntak

DIVISI 2 SEMINAR DAN KEPENULISAN

Koordinator : Dhya Aurellia Salsabila Karno
Anggota : Nadya Fatimah Alzahrah
Nailassirri Ariati
Resti Juliani
Syifa Sabila Hananda
Laili Nurul Islami
Anisa Noviany
Annisa Fitriyana
Dhiya Nabila

DIVISI 3 KOMUNIKASI MASYARAKAT

Koordinator : Vony Oktamillenia Putri
Anggota : Azwar Fida Maulana
Danika Dita Maharani
Syifa' Ennisa
Amalia Putri
Romadhona Setiyoly

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2019



DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

ROSHAN ADHANI

NIP. 195707081982031014



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 48 /UN8.1.32/KM/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS DENTISTRY SCIENCE CLUB (DSC)
SEMESTER GENAP TA. 2018/2019 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjadi wadah mahasiswa berkreatifitas dan berprestasi untuk itu perlu dibentuk Pengurus Dentistry Science Club (DSC) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Semester Genap TA. 2018/2019;
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078);
5. Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998 tentang pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Periode 2016-2017.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGURUS DENTISTRY SCIENCE CLUB (DSC) PERIODE 2019 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- KESATU : Pengurus Dentistry Science Club (DSC) Semester Genap TA. 2018/2019 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan.
- KEDUA : Tugas Dentistry Science Club (DSC) :
1. Ketua Umum
 - a. Tugas
 - Memegang amanah tertinggi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan DSC FKG ULM.
 - Bertanggungjawab terhadap fungsi-fungsi keorganisasian DSC.
 - Memimpin dan mengkoordinir serta sebagai penentu kebijakan DSC.
 - Memegang kebijakan strategis organisasi antara lain : mengetahui surat masuk dan surat keluar, menyetujui proposal kegiatan, mengeluarkan surat keputusan atas nama organisasi.
 - b. Wewenang
 - Menyetujui dan mengesahkan program kerja dan GBPO.
 - Meminta laporan pertanggungjawaban dari sekretaris, bendahara dan Divisi.
 - Memegang kebijakan strategis organisasi antara lain: mengetahui surat masuk dan surat keluar, menyetujui proposal kegiatan, mengeluarkan surat mandat dan surat keputusan atas nama organisasi
 2. Sekretaris I dan II
 - a. Tugas
 - Bertanggungjawab langsung kepada ketua atas pengelolaan kesekretariatan organisasi.
 - Mengontrol pengelolaan administrasi kesekretariatan dan sistem pengolahan data serta pengarsipan setiap divisi.
 - Mengeluarkan surat-surat internal organisasi.
 - b. Wewenang
 - Bersama ketua umum mengkoordinasikan dan mengontrol gerak program kerja setiap Divisi. Mengeluarkan surat-surat internal organisasi.

3. Bendahara I dan II

a. Tugas

- Bertanggungjawab langsung kepada ketua atas pengelolaan keuangan organisasi dan mengalokasikannya sesuai dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing kegiatan.
- Mengontrol pengelolaan dana dan distribusinya pada setiap divisi.
- Mengembangkan dana dengan mencari alternatif sumber dana.
- Membuat laporan secara berkala kepada ketua.
- Pemeliharaan inventaris DSC

b. Wewenang

- Mengontrol dan mengelola pendanaan organisasi.

4. Ketua Divisi

a. Tugas

- Bertanggung jawab kepada ketua umum.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota divisinya.
- Membuat program kerja yang sesuai dengan karakteristik divisinya.
- Melaksanakan program kerja divisinya yang telah disepakati bersama.
- Membantu ketua dalam menjalankan aktivitas organisasi
- Menyelenggarakan rapat divisi dan menyusun program kerja

b. Wewenang

- Meminta laporan pertanggungjawaban dari anggota divisi yang dibawahinya dari program kerja yang dibuatnya

5. Pengurus

a. Tugas

- Melaksanakan Program Kerja.
- Merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengawasi kegiatan-kegiatan dalam rangka realisasi Musyawarah Besar dan mengadakan Musyawarah Kerja pengurus minimal 2 kali selama satu tahun periode berlangsung.

6. Divisi :

a. Divisi Perlombaan

Divisi perlombaan fokus kerjanya adalah memwadahi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal kampus, sebagai penghubung peserta lomba bidang keilmuan dari FKG ULM dengan penyelenggara lomba.

- b. Divisi Seminar dan Kepenulisan
Divisi seminar dan kepenulisan berfokus pada kegiatan PKM, penyelenggara seminar kepenulisan dan seminar keilmuan, serta pelaksanaan workshop skills lab dalam bidang kedokteran gigi bagi mahasiswa.
- c. Divisi Komunikasi Masyarakat
Divisi ini berfokus pada relasi atau kerjasama dari DSC FKG ULM baik internal maupun eksternal kampus, eksistensi dan pengenalan DSC.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran yang sesuai dengan DIPA TA 2018 Universitas Lambung Mangkurat Nomor SP DIPA-042.1.2.400957/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 PEBRUARI 2019


DEKAN
ROSIHAN ADHANI
NIP 197704182009122001

Tembusan :
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ULM.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR ~~18~~ /UN8.1.32/KM/2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS DENTISTRY
SCIENCE CLUB (DSC)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT

Pembina Kemahasiswaan
Pembina DSC
Ketua Umum
Sekretaris 1
Sekretaris 2
Bendahara 1
Bendahara

drg. I Wayan Arya KF, M.Kes
Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM
Alan Permana
Ade Putri Pratiwi
A.M. Della Namira Aghnina
Rifka Amaliah
Farida

DIVISI 1 PERLOMBAAN
Koordinator
Anggota

Udur Sinaga
Izzati Aqmar Darayani W
Fellbyan
Maydina Izzatul Y
Anita Fitriani
Daaniyah Rahmasari
Firda Damayanti
Kusma Syafira I

DIVISI 2 SEMINAR DAN WORKSHOP
Koordinator
Anggota

Nurashfia

Nor Kamalia
Dhya Aurellia S. K
Nadya Fatimah A
Nailassirri A
Rini Rahmiyati

DIVISI 3 KOMUNIKASI MASYARAKAT
Koordinator
Anggota

Erisa Lidiya
Endah Amalia Sari
Rahmatillah
Danika Dita M

Safa'at Bintang Ramadhan
Vony Oktamillenia

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 FEBRUARI 2019


DEKAN,

ROSIHAN ADHANI
NIP 195707081982031014



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 733 /UN8.1.32/KM/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS DENTISTRY SCIENCE CLUB (DSC)
SEMESTER GENAP TA. 2019/2020 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjadi wadah mahasiswa berkreatifitas dan berprestasi untuk itu perlu dibentuk Pengurus Dentistry Science Club (DSC) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Semester Genap TA. 2019/2020;
b. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078);
5. Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998 tentang pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Periode 2016-2017.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGURUS DENTISTRY SCIENCE CLUB (DSC) PERIODE 2019 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : Pengurus Dentistry Science Club (DSC) Semester Genap TA. 2019/2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan.

KEDUA : Tugas Dentistry Science Club (DSC) :

1. Ketua Umum

a. Tugas

- Memegang amanah tertinggi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan DSC FKG ULM.
- Bertanggungjawab terhadap fungsi-fungsi keorganisasian DSC.
- Memimpin dan mengkoordinir serta sebagai penentu kebijakan DSC.
- Memegang kebijakan strategis organisasi antara lain : mengetahui surat masuk dan surat keluar, menyetujui proposal kegiatan, mengeluarkan surat keputusan atas nama organisasi.

b. Wewenang

- Menyetujui dan mengesahkan program kerja dan GBPO.
- Meminta laporan pertanggungjawaban dari sekretaris, bendahara dan Divisi.
- Memegang kebijakan strategis organisasi antara lain: mengetahui surat masuk dan surat keluar, menyetujui proposal kegiatan, mengeluarkan surat mandat dan surat keputusan atas nama organisasi

2. Sekretaris I dan II

a. Tugas

- Bertanggungjawab langsung kepada ketua atas pengelolaan kesekretariatan organisasi.
- Mengontrol pengelolaan administrasi kesekretariatan dan sistem pengolahan data serta pengarsipan setiap divisi.
- Mengeluarkan surat-surat internal organisasi.

b. Wewenang

- Bersama ketua umum mengkoordinasikan dan mengontrol gerak program kerja setiap Divisi. Mengeluarkan surat-surat internal organisasi.

3. Bendahara I dan II

a. Tugas

- Bertanggungjawab langsung kepada ketua atas pengelolaan keuangan organisasi dan mengalokasikannya sesuai dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing kegiatan.
- Mengontrol pengelolaan dana dan distribusinya pada setiap divisi.
- Mengembangkan dana dengan mencari alternatif sumber dana.
- Membuat laporan secara berkala kepada ketua.
- Pemeliharaan inventaris DSC

b. Wewenang

- Mengontrol dan mengelola pendanaan organisasi.

4. Ketua Divisi

a. Tugas

- Bertanggung jawab kepada ketua umum.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota divisinya.
- Membuat program kerja yang sesuai dengan karakteristik divisinya.
- Melaksanakan program kerja divisinya yang telah disepakati bersama.
- Membantu ketua dalam menjalankan aktivitas organisasi
- Menyelenggarakan rapat divisi dan menyusun program kerja

b. Wewenang

- Meminta laporan pertanggungjawaban dari anggota divisi yang dibawahinya dari program kerja yang dibuatnya

5. Pengurus

a. Tugas

- Melaksanakan Program Kerja.
- Merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengawasi kegiatan-kegiatan dalam rangka realisasi Musyawarah Besar dan mengadakan Musyawarah Kerja pengurus minimal 2 kali selama satu tahun periode berlangsung.

6. Divisi :

a. Divisi Perlombaan

Divisi perlombaan fokus kerjanya adalah mewadahi kegiatan perlombaan baik internal maupun eksternal kampus, sebagai penghubung peserta lomba bidang keilmuan dari FKG ULM dengan penyelenggara lomba.

- b. Divisi Seminar dan Kepenulisan
Divisi seminar dan kepenulisan berfokus pada kegiatan PKM, penyelenggara seminar kepenulisan dan seminar keilmuan, serta pelaksanaan workshop skills lab dalam bidang kedokteran gigi bagi mahasiswa.
- c. Divisi Komunikasi Masyarakat
Divisi ini berfokus pada relasi atau kerjasama dari DSC FKG ULM baik internal maupun eksternal kampus, eksistensi dan pengenalan DSC.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran yang sesuai dengan DIPA TA 2018 Universitas Lambung Mangkurat Nomor SP DIPA-042.1.2.400957/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2020



DEKAN,

MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001

Tembusan :
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ULM.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 133 /UN8.1.32/KM/2020
TANGGAL 1 APRIL 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS DENTISTRY
SCIENCE CLUB (DSC)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT

Pembina Kemahasiswaan : drg. I Wayan Arya K.F., M.Kes
Pembina DSC : Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM
Ketua Umum : Safa'at Bintang Ramadhan
Sekretaris 1 : A.M. Della Namira Aghnina
Sekretaris 2 : Dheby Risa Ivehana
Bendahara 1 : Farida
Bendahara : Mira Hadistina

DIVISI 1 PERLOMBAAN

Koordinator : Daaniyah Rahmasari
Anggota : Adhimas Rilo Pambudi
Anita Fitriani
Antung Nurul Hidayah
Dwi Indah Syaputri
Kusma Syafira Isnaini
Maman Diki Wahyudi
Muhammad Rifky Maulana
Stelia Mardiana Simajuntak

DIVISI 2 SEMINAR DAN KEPENULISAN

Koordinator : Dhya Aurellia Salsabila Karno
Anggota : Nadya Fatimah Alzahrah
Nailassirri Ariati
Resti Juliani
Syifa Sabila Hananda
Laili Nurul Islami
Anisa Noviany
Annisa Fitriyana
Dhiya Nabila

DIVISI 3 KOMUNIKASI MASYARAKAT

Koordinator : Vony Oktamillenia Putri
Anggota : Azwar Fida Maulana
Danika Dita Maharani
Syifa' Ennisa
Amalia Putri
Romadhona Setiyoly

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2020

DEKAN,



MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001